



PENETAPAN

Nomor 652/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

DYAH AYU WULAN NINGTYAS, Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 14 April 1996, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : belum bekerja, Beralamat di Jalan Lakarsantri No. 29, RT.001, RW.001, Kelurahan Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan Saksi-saksi di persidangan ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Maret 2024, yang didaftarkan secara elektronik (e-court) dan diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 20 Maret 2024 dibawah register Nomor : 652/Pdt.P/2024/PN.Sby, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama **DYAH AYU WULAN NINGTYAS** yang dilahirkan di Surabaya pada tanggal 14 April 1996. Dengan nama orang tua laki-laki **M. AMIN** dan orang tua perempuan **YUNI KARYAWATI NINGSIH, S.PD**;
2. Bahwa, Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : **3578185404960003**;
3. Bahwa, Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Keluarga Nomor : **3578062607210006**;



4. Bahwa dalam **Akta Kelahiran** tersebut terdapat Perbaikan pada **Keterangan nama orang tua laki-laki** Pemohon yakni bahwa dalam Akta Kelahiran yang sebelumnya keterangan nama orang tua laki-laki Pemohon tertulis **AMIN PIRIH** sedangkan yang seharusnya tertulis **M. AMIN**;
5. Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan Perbaikan pada **Keterangan nama orang tua laki-laki** Pemohon yakni bahwa dalam Akta Kelahiran yang sebelumnya keterangan nama orang tua laki-laki Pemohon tertulis **AMIN PIRIH** sedangkan yang seharusnya tertulis **M. AMIN**. Hal tersebut guna untuk mengurus ahli waris;
6. Bahwa untuk memperoleh perbaikan keterangan nama orang tua laki-laki pada **Akta Kelahiran** untuk Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki :
 - **Akta Kelahiran dengan nomor 8718/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang terdapat Perbaikan pada Keterangan nama orang tua laki-laki Pemohon yakni bahwa dalam Akta Kelahiran yang sebelumnya keterangan nama orang tua laki-laki Pemohon tertulis AMIN PIRIH sedangkan yang seharusnya tertulis M. AMIN**;
3. Mengizinkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk memperbaiki **Akta Kelahiran** tersebut yang terdapat Perbaikan pada **Keterangan nama orang tua laki-laki** Pemohon yakni bahwa dalam Akta Kelahiran yang sebelumnya keterangan nama orang tua laki-laki Pemohon tertulis **AMIN PIRIH** sedangkan yang seharusnya tertulis **M. AMIN**;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578185404960003, atas nama DYAH AYU WULAN NINGTYAS, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 12 April 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, No. 0076/002/V/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, tanggal 20 Mei 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 3578062607210006, atas nama kepala keluarga RICHO ROMADHON, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 20 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0106/100/V/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, tanggal 30 November 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-4**;
5. Fotokopi Akta Keterangan Kelahiran No. 8718/1996, atas nama DYAH AYU WULAN NINGTYAS, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 28 Mei 1996 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3578-KM-16012024-0071, atas nama YUNI KARYAWATI NINGSIH, S.PD., yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 16 Januari 2024 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-6**;
7. Fotokopi Akta Keterangan Kelahiran, Nomor 3578-LT-22022024-0085 atas nama M. AMIN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 22 Februari 2024 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-7**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 652/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **YESI KRISNA SARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon sehari-hari tinggal di Lakarsantri No. 29 RT.001, RW.001, Kelurahan Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis dengan nama AMIN PIRIH, seharusnya tertulis M. AMIN;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari suami isteri yang bernama M. AMIN dan YUNI KARYAWATI NINGSIH;
- Bahwa Ibu Pemohon saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal pada tanggal 29 Desember 2023 karena sakit;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Ayah Pemohon tersebut adalah untuk pengurusan surat keterangan ahli waris;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan dan memang benar ada nama Ayah Pemohon yang berbeda-beda dalam penulisannya pada beberapa dokumen atau surat-surat milik Pemohon Dimana ada yang tertulis dengan nama M. AMIN dan ada juga yang tertulis dengan nama AMIN PIRIH;

2. **NGESTI NORKHOTISAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pertemanan;
- Bahwa Pemohon sehari-hari tinggal di Lakarsantri No. 29 RT.001, RW.001, Kel. Lakarsantri, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis dengan nama AMIN PIRIH, seharusnya tertulis M. AMIN;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari suami isteri yang bernama M. AMIN dan YUNI KARYAWATI NINGSIH;
- Bahwa Ibu Pemohon saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal pada tanggal 29 Desember 2023 karena sakit;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Ayah Pemohon tersebut adalah untuk pengurusan surat keterangan ahli waris;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan dan memang benar ada nama Ayah Pemohon yang berbeda-beda dalam penulisannya pada beberapa dokumen atau surat-surat milik Pemohon Dimana ada yang tertulis dengan nama M. AMIN dan ada juga yang tertulis dengan nama AMIN PIRIH;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi diatas Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan dari Pemohon tersebut, jelas bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Ayah Pemohon di

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 652/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 8718/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 28 Mei 1996, dari semula tertulis dengan nama **AMIN PIRIH diperbaiki sehingga menjadi M. AMIN**;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan dalam Akta Kelahiran menjadi wewenang pengadilan untuk memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan pemohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah yaitu Saksi YESI KRISNA SARI dan Saksi NGESTI NORKHOTISAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa KTP, dan bukti bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga, serta keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi YESI KRISNA SARI dan Saksi NGESTI NORKHOTISAH, bahwa benar Pemohon tinggal dan berdomisili di Lakarsantri No. 29 RT.001, RW.001, Kelurahan Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan demikian secara formal Pemohon memiliki kedudukan hukum atau kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara ini dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi YESI KRISNA SARI dan Saksi NGESTI NORKHOTISAH, diperoleh fakta hukum bahwa benar telah terdapat perbedaan penulisan nama Ayah Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dimana di dalam Akta Kelahiran Pemohon No. 8718/1996 tanggal 28 Mei 1996 nama Ayah Pemohon tertulis dengan nama AMIN PIRIH, sedangkan di dalam Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon, nama Ayah Pemohon tertulis dengan nama M. AMIN;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir kepentingan Pemohon agar di kemudian hari tidak terjadi permasalahan terhadap Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon khususnya menyangkut nama Ayah Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Pemohon adalah untuk pengurusan surat keterangan ahli waris dari Ibu Kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2023 (vide bukti surat

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 652/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kematian), maka terhadap petitum ke-1 sampai dengan petitum ke-4 permohonan Pemohon tersebut sangatlah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perubahan Redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan sesuai dengan sifat permohonan adalah volunteer, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon tersebut;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8718/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 28 Mei 1996 dari semula tertulis **AMIN PIRIH** diperbaiki menjadi **M. AMIN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil dimaksud sesuai ketentuan Perundang-undangan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, Tanggal **17 April 2024** oleh **Sudar, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H

Sudar, S.H., M.Hum

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 652/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya - Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2. Biaya Proses (ATK)	Rp.	60.000,00	
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp.	10.000,00	
4. Redaksi	Rp.	10.000,00	
5. Materai	Rp.	10.000,00	+

Jumlah

Rp. 120.000,00
(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)